



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA BAGI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, disiplin serta semangat kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 41);
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bengkulu;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
7. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;

9. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

#### Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. meningkatkan disiplin kerja pegawai;
  - b. meningkatkan produktivitas pegawai;
  - c. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai; dan
  - d. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### HARI KERJA DAN JAM KERJA

#### Pasal 4

- (1) Hari kerja bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dengan rincian sebagai berikut :
- a. Hari Senin - Kamis Pukul 07.45–16.15 WIB;  
Waktu Istirahat Pukul 12.00–13.00 WIB;
  - b. Hari Jum'at Pukul 07.45–16.45 WIB;  
Waktu Istirahat Pukul 11.30–13.00 WIB.

#### Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja;
  - b. Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;

- c. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan secara terus menerus selama 7 (tujuh) hari/1 (satu) minggu dengan sistem shift.
- (2) Jam kerja, hari kerja, jadwal shift dan jadwal piket Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan jumlah jam kerja efektif 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

#### Pasal 6

Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Walikota Bengkulu.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu, maka Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 11 September 2017

WAKIL WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

PATRIANA SOSIALINDA

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ..30.

